

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut bahasa pornografi berasal dari bahasa Yunani *porne* yang berarti perempuan jalan dan *grafein* yang berarti menulis.¹ Dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan. Porno juga bermakna cabul, pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Revenge pornoraphy sendiri merupakan suatu perbuatan atau pembuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh namun disebarluaskan dengan tujuan 'balas dendam'.³ *Revenge pornography* merupakan tindakan ketika seseorang menunjukkan foto atau video seksual pribadinya kepada orang lain, tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut dan dengan maksud menyebabkan dirinya menjadi tertekan.

¹ M. Sa'abah, *Perilaku Seks "Menyimpan dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam"* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm.64

² Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.889

³ Hwian, Cristianto. 2017. "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Kasus : Pre-spektif Suboral". *Jurnal*. Vol. 3, No. 2.

Revenge pornography sendiri banyak dilakukan oleh mantan pasangan atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video tersebut. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.⁴

Namun, pada rekaman yang dipersebarluaskan tersebut dianggap melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Tindak Pidana *Revenge Pornography* telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu:

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang ini menunjukkan orang perseorangan, yang mana terbukti melakukan Tindak Pidana dalam hal ini Tindak Pidana menyebarluaskan konten asusila/pornografi.

⁴ M. Sa'abah, *Opcit*, hlm.64

2. Dengan sengaja

Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku *Revenge Porn* ditunjukkan dengan sikap pelaku yang memang sengaja menyebarluaskan konten asusila dari korban Tindak Pidana *Revenge Porn* dengan tujuan memermalukan korban. Kesengajaan dalam kasus ini merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud, yaitu bermaksud untuk membalas dendam kepada korban.

3. Tanpa Hak

Unsur tanpa hak disini adalah pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* dalam menyebarluaskan konten pornografi dari korban tidak meminta persetujuan dari korban terlebih dahulu, sehingga melanggar hak dari korban Tindak Pidana *Revenge Porn* itu sendiri yakni privasi korban.

4. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik

5. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik

6. Membuat dapat diakses

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain yang dilakukan pelaku selain mendistribusikan dan mentransmisikan

melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

7. Melanggar Kesusilaan

Perbuatan yang merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.

Maka dari itu dasar hukum yang paling tepat untuk dikenakan pada pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain penyebarluasan konten pornografi oleh pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* disebarluaskan ke media sosial, unsur tanpa hak yaitu tanpa persetujuan pihak korban dari *revenge pornography*.

Hukum positif telah mengatur mengenai proses peradilan pidana dan oleh karena itu perlu diperhatikan juga dampak bagi korban *revenge pornography* tersebut, peran korban itulah yang memungkinkan adanya tindak pidana tersebut serta upaya preventif agar tidak terjadi tindak pidana *revenge pornography* di masa yang akan datang, maka dari itu sangat menjadi penting untuk penulisan penelitian yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Pornography*) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang)

**Tabel 1.1 Data Kasus Jumlah Penyebaran Foto Dan/Atau Vidio Asusila
2018-2021 di Kota Tanjungpinang**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KRONOLOGI
1.	2018	-	-
2.	2019	1	Pelaku yang berinisial A mengancam serta menyebarluaskan foto serta video persetubuhannya bersama kekasih nya RV yang di rekam secara diam-diam dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan korban melalui aplikasi Whatsapp ke teman serta keluarga korban dengan tujuan membalas dendam agar pelaku A mau melakukan hubungan intim lagi dengan korban RV kemudian akibat perbuatan pelaku korban RV malu dan mengalami trauma mental serta kejiwaan serta takut untuk keluar rumah.
3.	2020	-	-
4.	2021	1	Pelaku yang berinisial G menyebarluaskan foto dan vidio persetubuhannya bersama mantan kekasihnya VW yang direkam secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban VW melalui aplikasi Facebook dengan cara menyalahgunakan akun Facebook milik korban dan tujuan pelaku menyebarluaskan foto beserta vidio tersebut untuk membalaskan dendam serta sakit hatinya kepada korban VW yang telah memutuskan hubungan dan agar mau kembali berhubungan lagi dengan korban VW akibat dari kejadian tersebut VW merasa sangat malu kepada keluarga serta teman-teman yang mengetahui kejadian tersebut.

Sumber data:Kepolisian Resor Tanjungpinang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, guna mempermudah dalam melakukan penelitian dan fokus pada pokok-pokok bahasan yang akan diteliti, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa peran korban dalam tindak pidana *revenge pornography*?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum preventif terhadap tindak pidana *revenge pornography* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis apa peran korban dalam tindak pidana *revenge pornography*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum preventif dalam tindak pidana *revenge pornography* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang?

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan banyak hal terutama sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang sangat diharapkan dapat memberikan perkembangan hukum khususnya di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktisnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah khususnya lembaga-lembaga terkait dalam melihat peran terhadap korban dari *revenge pornography* serta upaya penegakan hukum preventif dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

